



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 8070/LL4/KP/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1701/LL4/PT/2021 tanggal 30 September 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021,

Nama : Agni Laili Perdani, S.Kep., M.Sc.
NIDN : 0406118903
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 November 1989
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Unit kerja : STIKep PPNI Jawa Barat

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 24 November 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah IV,

Ir. Dharnita Chandra, M.Si.

NIP 196410071989032002



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**

Nomor : 1701/LL4/PT/2021
Masa Penilaian : Tanggal 14 Desember 2018 s.d. 30 September 2021

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
	1. Nama	Agni Laili Perdani, S.Kep., M.Sc.			
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3. NIDN	0406118903			
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	-			
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 6 November 1989			
	6. Jenis Kelamin	Perempuan			
	7. Pendidikan	S-2, Nursing, 1 Juni 2018 S-1, Ilmu Keperawatan, 19 Juli 2011			
	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-			
	9. Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Tenaga Pengajar, 14 Desember 2018			
	10. Masa Kerja Jabatan : a. Lama	0 Tahun 0 Bulan			
	b. Baru	2 Tahun 10 Bulan			
	11. Program Studi	Ilmu Keperawatan			
	12. Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA				
	a.	Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	00,00	150,00	150,00
	b.	Pelaksanaan Pendidikan	00,00	15,00	15,00
	c.	Pelaksanaan Penelitian	00,00	20,00	20,00
	d.	Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	00,00	1,00	1,00
	Jumlah Unsur Utama		00,00	186,00	186,00
2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pokok Dosen	00,00	1,00	1,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			00,00	187,00	187,00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2021 Dalam Mata Kuliah Keperawatan Anak.				

Kepada Yth :
Agni Laili Perdani, S.Kep., M.Sc.
STIKep PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal : 30 September 2021
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



Ir. Dharnita Chandra, M.Si.
NIP. 196410071989032002

Tembusan :
1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung;
2. Sekretaris Tim Penilai.



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 631/LL4/KP/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2331/LL4/PT/2021 tanggal 31 Desember 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama : Astri Mutiar, S.Kep., Ners., M.S.N.
NIDN : 0415049106
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 15 April 1991
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Unit kerja : STIKep PPNI Jawa Barat

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Januari 2022
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0567 /004/SK.KP.4/2007
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/B/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 64 /D4/C/2006 tanggal 31 Desember 2006 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngan No. 38/Kep/MK.WASPAN/B/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/D/1990 tanggal 15 Maret 1990;
- b. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
- c. No. 187/MPN.A4/KP/2006 tgl. 8 Nopember 2006
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- N a m a : Bhakti Permana, S.Nep.
NIP/Karpeg/NIRD : 132311997/ /0514141410299948
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Pendidikan/PS : S1./Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV dpt. pada AKPER PPNI
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan/ruang sebesar Rp. 1.386.900,- dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu rupiah).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 Februari 2007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala BKN up. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
 5. Kepala KPPN Bandung ;
 6. Direktur AKPER PPNI di Bandung .
- =>simpeg<=

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV



Drs. Ir. Rochim Suratman
NIP. 135 528 312

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 64/DA/01/2007

Masa Penilaian: Tgl. 1 Januari 2003 s.d. Tgl. 31 Desember 2006

KETERANGAN PERORANGAN								
1	Nama	BHAKTI PERMANA, S.KEP						
2	Status Kepegawalan	Dosen PNS dok.						
3	NIP	132311997						
4	Nomor Seri KARPEG	-						
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Gend. 25 Agustus 1975						
6	Jenis Kelamin	Laki-laki						
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Kepegawalan (S1), 17 Januari 2003						
8	Fangkat/Golongan Ruang/TMT	-						
9	Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 1 Januari 2005						
10	Fakultas / Program Studi	-Ilmu Keperawatan						
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan					
		b. Baru	1 Tahun 12 Bulan					
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada AKPER PPNI Bandung						
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Profesional						
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
1	UNSUR UTAMA		0.00	132.00	132.00	85.16	0.00	
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran		0.00	20.00	20.00	12.50	0.00	
	b. Melaksanakan Penelitian		0.00	1.00	1.00	0.65	0.00	
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00	0.65	0.00	
		Jumlah	0.00	153.00	153.00	98.71	0.00	
2	UNSUR PENUNJANG		0.00	2.00	2.00	1.29	0.00	
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen		0.00	2.00	2.00	1.29	0.00	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	155.00	155.00	100.00	0.00	
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : ASISTEN AHLI (Profesional), TMT 01 Januari 2007 Dalam Masa Kullen : 1. Kebutuhan Dasar Manusia 2. - 3. -							

Kepada Yth.
Sdr. BHAKTI PERMANA, S.KEP
AKPER PPNI Bandung

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 31 Desember 2006
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Kelangkaan



Tambahan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawalan Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

HVP/PAK

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0256 /K4/SK.KP.4/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang nama tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menkowsbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 1 tahun 2013 jo No. 42 tahun 2013;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013.
- Memperhatikan** : Usul Ketua STIKep PPNI Jawa Barat Nomor II/077/STIKep/PPNI/JBR tanggal 4 Februari 2014.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : Dewi Srinatania, S.Kep., M.Kep. |
| NIDN | : 0424127703 |
| No. Sertifikat dosen | : - |
| Tempat tanggal lahir | : Bandung, 24 Desember 1977 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Ilmu Keperawatan, 07-10-2013 |
| Jabatan Pertama, tmt. | : Asisten Ahli, 1 April 2011 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli 100 kum, 1 April 2011 |
| Masa kerja jabatan | : 2 tahun 10 bulan |
| Tempat tugas | : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda, golongan ruang II

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 7 Februari 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Bandung;



**MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 3250/K4/SK.KP.4/2017
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo No. 42 Tahun 2013;
12. Keputusan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 1389/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 September 2017 mengangkat :
Nama : Gilang Dwi Pratiwi, S.Kep., Ners., MSN.
NIDN : 0430068603
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan : Magister (S2) Nursing, 1 Juni 2015
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKes Widya Dharma Husada Tangerang

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150.00

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 14 September 2017
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



- Tembusan:**
1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Widya Dharma Husada;
3. Ketua STIKes Widya Dharma Husada.

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 630/L4/KP/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2300/L4/PT/2021 tanggal 31 Desember 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Asisten Ahli;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,
- Nama : Gina Nurdina, S.Kep., M.Kep.
NIDN : 0422098902
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 22 September 1989
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Unit kerja : STIKep PPNI Jawa Barat

diangkat dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen sebagai Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150.00;

KEDUA

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Januari 2022

an Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP. 197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
2. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 2300/LL4/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2018 s.d. 31 Desember 2021

KETERANGAN PERORANGAN					
I					
	1.	Nama	Gina Nurdina, S.Kep., M.Kep.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN	0422098902		
	4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 22 September 1989		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan	S-2, Keperawatan, 14 Agustus 2018 S-1, Ilmu Keperawatan, 5 September 2014		
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-		
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Tenaga Pengajar, 1 November 2018		
	10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru	0 Tahun 0 Bulan 3 Tahun 2 Bulan		
	11.	Program Studi	Keperawatan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	00,00	150,00	150,00
		b. Pelaksanaan Pendidikan	00,00	20,00	20,00
		c. Pelaksanaan Penelitian	00,00	20,00	20,00
		d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	00,00	1,00	1,00
		Jumlah Unsur Utama	00,00	191,00	191,00
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Pokok Dosen	00,00	1,00	1,00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00,00	192,00	192,00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli 150, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2022 Dalam Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah.				


Kepada Yth :

Gina Nurdina, S.Kep., M.Kep.
STIKep PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi



Tembusan :

1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung;
2. Sekretaris Tim Penilai.

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 2203 /K4/SK.KP.4/2016
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0777/K4/DK/PAK/2016 tanggal 30 Juni 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Kesatu


: Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat :
N a m a : Heni Purnama, S.Kep., Ners., MNS.
NIP/NIDN : 201103A030/0406238301
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Family And Community Health Nursing
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Juli 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
3. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

->simpeg<-

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 1880 /K4/SK.KP.4/2015
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0740/K4/PT/PAK/2015 tanggal 30 Oktober 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Kesatu

: Terhitung mulai tanggal 1 November 2015 mengangkat :
N a m a : Herdiman, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 201108A033/0402126905
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S2/Keperawatan
Unit Kerja : Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,000.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 November 2015

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP. 05609145936011001

Tembusan :

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
3. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

->simpeg<-

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0570/K4/SK.KP.4/2011
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0569/K4/KP.4/2011 tanggal 31 Maret 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabangan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat :
N a m a : Lia Juniarni, S.Kep.
NIP/NIRD : 200803A02/1123315410298569
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1,/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : STIKep PPNI
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Maret 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.
NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktorat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3087/K4/KP/2018**

**TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**


- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor.
b. bahwa berhubungan dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 jo Nomor 40 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
12. Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Nomor: 0293/K4/DK/PAK/2018 tanggal 28 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** :
Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 mengangkat :
Nama : Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.
NIDN : 0410047903
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Lama, AK : Asisten Ahli, Angka Kredit 100
Pendidikan, Program Studi : Magister (S2) Keperawatan, 21 April 2014
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 302,27
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 April 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 0283/K4/DK/PAK/2018
Masa Penilaian : Tanggal 1 Desember 2014 s.d. 28 Februari 2018

I							
KETERANGAN PERORANGAN							
	1.	Nama	Suci Noor Hayati, S.Kep., M.Kep.				
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3.	NIDN	0419058704				
	4.	Nomor KARPEG	-				
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 19 Mei 1987				
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
	7.	Pendidikan	S2 - Ilmu Keperawatan, 17 Juli 2014 S1 - Ilmu Keperawatan, 12 Agustus 2009				
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-				
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Tenaga Pengajar, 1 Desember 2014				
	10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama	0 Tahun 0 Bulan				
		b. Baru	3 Tahun 3 Bulan				
	11.	Program Studi	Keperawatan				
	12.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat				
II			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA					
		a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	150.00	150.00	140.00	00.00
		b. Melaksanakan Pengajaran	00.00	37.22	37.22	5.50	00.00
		c. Melaksanakan Penelitian	00.00	10.00	10.00	2.50	00.00
		d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00	4.00	4.00	1.00	00.00
		Jumlah Unsur Utama	00.00	201.22	201.22	149.00	00.00
	2.	UNSUR PENUNJANG					
		Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	11.50	11.50	1.00	00.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	212.72	212.72	150.00	00.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 Maret 2018 Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : Manajemen Keperawatan						

Kepada Yth :

Suci Noor Hayati, S.Kep., M.Kep.
STIKep PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 28 Februari 2018

Dr. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.
NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Sekretaris Tim Penilai.



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3088/K4/KP/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 jo Nomor 40 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
12. Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Nomor: 0283/K4/DK/PAK/2018 tanggal 28 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 mengangkat :
Nama : Suci Noor Hayati, S.Kep., M.Kep.
NIDN/NIDK : 0419058704
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan, Program Studi : Magister (S2) Ilmu Keperawatan, 17 Juli 2014
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.

- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 April 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0537 /004/SK.KP.4/2008
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80 /D4/C/2007 tanggal 31 Desember 2007 Yth. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Jabatan Asisten Ahli pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990
b. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003
c. No. 187/MPN.A4/KP/2006 tgl. 8 Nopember 2006

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri dan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 mengangkat :
N a m a : Susy Puspasari, S.Kep,Ners
NIP/NTRD : 199200373/0724140410295904
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1,/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : AKPER Bidara Mukti
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 24 Maret 2008

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah I

Prof. Dr. Ir. H. Rochim Suryana
NIP 130528312

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Bidara Mukti di Bandung .;
4. Direktur AKPER Bidara Mukti di Bandung .



**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 3086/K4/KP/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**


- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 jo Nomor 40 tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
12. Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI Nomor: 0290/K4/DK/PAK/2018 tanggal 28 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 mengangkat :
Nama : Tri Antika Rizki Kusuma Putri, S.Kep., Ners., M.Kep.,Ns., Sp., Kep., M.B.
NIDN/NIDK : 0401019002
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan, Program Studi : Magister (S2) Ilmu Keperawatan, 25 Juli 2016
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 April 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP.196206231986101001

Tembusan:

1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
2. Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN**

Nomor : 0290/K4/DK/PAK/2018

Masa Penilaian : Tanggal 14 Oktober 2016 s.d. 28 Februari 2018

KETERANGAN PERORANGAN						
I	<p>1. Nama Tri Antika Rizki K. P, S.Kep,Ners.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.M.B.</p> <p>2. Status Kepegawaian Dosen Tetap Yayasan</p> <p>3. NIDN 0401019002</p> <p>4. Nomor KARPEG -</p> <p>5. Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 1 Januari 1990</p> <p>6. Jenis Kelamin Perempuan</p> <p>7. Pendidikan S2 - Ilmu Keperawatan, 25 Juli 2016 S1 - Ilmu Keperawatan, 19 Juli 2011</p> <p>8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT. -</p> <p>9. Jabatan Akademik Dosen/TMT. Tenaga Pengajar, 14 Oktober 2016</p> <p>10. Masa Kerja Jabatan : a. Lama 0 Tahun 0 Bulan b. Baru 1 Tahun 5 Bulan</p> <p>11. Program Studi Profesi Ners</p> <p>12. Unit Kerja Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat</p>					
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA					
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	150.00	150.00	140.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	00.00	37.26	37.26	5.50	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	00.00	12.80	12.80	2.50	00.00
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00	1.50	1.50	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	00.00	201.56	201.56	149.00	00.00
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	22.50	22.50	1.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	00.00	224.06	224.06	150.00	00.00
III	<p>Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli, TMT. 1 Maret 2018</p> <p>Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : Keperawatan Medikal Bedah</p>					

Kepada Yth :

Tri Antika Rizki K. P, S.Kep,Ners.,M.Kep.,Ns.Sp.Kep.M.B.
STIKep PPNI Jawa Barat
di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 28 Februari 2018

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Sekretaris Tim Penilai.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0568/K4/SK.KP.4/2011
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0567/K4/KP.4/2011 tanggal 31 Maret 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat :
N a m a : Wini Hadiyani, S.Kp.
NIP/NIRD : 200406A00/1123315410298568
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1,/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : STIKep PPNI
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Maret 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc
NIP. 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
4. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0568/K4/SK.KP.4/2011
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0567/K4/KP.4/2011 tanggal 31 Maret 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 2011 mengangkat :
N a m a : Wini Hadiyani, S.Kp.
NIP/NIRD : 200406A00/1123315410298568
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : S1,/Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : STIKep PPNI
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Maret 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc
NIP. 195609141986011001

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
 2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
 3. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat di Bandung 40173.;
 4. Ketua STIKep PPNI di Bandung 40173.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung – 40124
Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812
Laman: www.kopertis4.or.id – email : sisinfo_kopwil4@yahoo.com

Nomor : 3334 /K4/KP/2015
Lampiran : satu SK
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Jabatan Akademik
dosen a.n. Sdr. Bhakti Permana, S.Kep., Ners., M.Kep.

24 Agustus 2015


Yth. Ketua STIKEP PPNI
di Bandung

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Jabatan Akademik dosen di lingkungan kerja Saudara atas nama :

No.	Nama / NIDN	Unit Kerja	Jabatan Akademik	No. dan Tgl. SK
1.	Bhakti Permana, S.Kep., Ners., M.Kep.	STIKEP PPNI	Lektor 200 Kum	1082/K4/SK.KP.4/2015 20 Agustus 2015

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Koordinator
Sekretaris Pelaksana,



Dr. Subani Idris, M.M.
NIP. 196007281986031002

Tembusan :

1. Koordinator Kopertis Wilayah IV;
2. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1082 /K4/SK.KP.4/2015
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014;
11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009 tanggal 29 September 2009;
13. Keputusan Mendikbud Nomor 222/MPK.A4/KP/2013;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0411/K4/PT/PAK/2015 tanggal 31 Juli 2015

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
N a m a : Bhakti Permana, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN/Karpeg : 197608252005011001/0025087601/M.067903
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000
Pendidikan/PS : S2/Keperawatan
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV dpk. pada Sekolah Tinggi Keperawatan (STIKep) PPNI

dalam jabatan akademik dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 200,950.


- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan/ruang sebesar Rp. 2.868.700,- dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Agustus 2015

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BKN up. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud;
5. Kepala KPPN Bandung;

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc

Bulan 7

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 0411/K4/PT/PAK/2015

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2007 s.d. 31 Juli 2015

KETERANGAN PERORANGAN

I		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Status Kepegawaian 3. NIP/NIK/NIDN 4. Nomor KARPEG 5. Tempat dan Tanggal Lahir 6. Jenis Kelamin 7. Pendidikan/Program Studi 8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT. 9. Jabatan Fungsional/TMT. 10. Program Studi 11. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru 12. Unit Kerja 	<p>Bhakti Permana, S.Kep., Ners., M.Kep. Dosen PNS 197608252005011001 / 0025087601 M.067903 Garut, 25 Agustus 1976 Laki-Laki S2 - Ilmu Keperawatan , 20 Januari 2012 S1 - Keperawatan , 17 Januari 2003</p> <p>Penata Muda/III/a, 1 April 2006 Asisten Ahli, 1 Januari 2007 Profesi Ners 2 Tahun 0 Bulan 10 Tahun 7 Bulan Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat</p>

II	PENETAPAN ANGKA KREDIT					
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	55.00	123.00	178.00	103.95	00.00
	b. Melaksanakan penelitian	25.00	36.00	61.00	60.05	.95
	c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	10.00	6.00	16.00	16.00	00.00
	Jumlah	90.00	165.00	255.00	180.00	.95
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	10.00	10.00	20.00	20.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	175.00	275.00	200.00	.95

III Dapat diangkat dalam jabatan dosen : **Lektor, TMT. 1 Agustus 2015**
 Dalam mata kuliah : Keperawatan Komunitas

dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Penata Muda Tk.I/III/b dan Penata/III/c.

Kepada Yth :
 Bhakti Permana, S.Kep., Ners., M.Kep.
 STIKep PPNI Jawa Barat
 di Bandung

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal : 31 Juli 2015
 a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
 NIP. 195609141986011001

Tembusan :
 1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 2673 /L4/SK.KP.4/2010
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2672/L4/KP.4/2010 tanggal 1 November 2010 Yös. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 210.000.
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Merkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 15R/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003; b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

H E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 November 2010 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
N a m a : Diwa Agus Sudrajat, S.Kep., M.Kep.
NIP/Karpeg/NIRD : 197508012005011002/M.067902 /0513315410271190
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a
Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 100,000
Pendidikan/PS : S1./Ilmu Keperawatan
Unit Kerja : Kopertis Wilayah IV dpk. pada STIKep PPNI
dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 210,000
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan/ruang sebesar Rp. 1.738.100,- dan tunjangan jabatan Dosen setesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah).
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pertaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 1 November 2010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BKN dp. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;





**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 5730/L4/KP/2019


**TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor.
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
12. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
13. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018;
14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.
- Memperhatikan** : Penetapan Angka Kredit Kepala LLDIKTI Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0242/L4/DK/PAK/2019 tanggal 30 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 mengangkat :
- Nama : Heni Purnama, S.Kep.,Ners., MNS.
NIDN : 0406238301
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Lama, TMT. : Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 Juli 2016
Pendidikan Terakhir : Magister (S2) Family and Community Health Nursing, 31 Mei 2016
Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat
- dalam Jabatan Akademik Dosen sebagai Lektor dengan Angka Kredit sebesar 206.68 Kum.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bandung
Pada tanggal : 13 Juni 2019
a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.
NIP. 000206231986401001

- Tembusan :**
1. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
 2. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat di Bandung;
 3. Ketua Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 50647/B/07/2023

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5286/E4/KP/LK/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor Kepala;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1122/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 13 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Diwa Agus Sudrajat, S.Kep., Ners., M.Kep.
NIP/NIDN : 197508012005011002/0001087501
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 1 Agustus 1975
Pendidikan : S-2, tahun 2008
Pangkat, golongan ruang, tmt : Penata, III/c, 1 Oktober 2014
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor/210/1 November 2010
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat
- terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor Kepala dalam bidang ilmu Keperawatan dengan angka kredit sebesar 422,70;

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp900.000,00
KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 September 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 0293/K4/DK/PAK/2018

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2011 s.d. 28 Februari 2018

I KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.				
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3.	NIDN	0410047903				
4.	Nomor KARPEG	-				
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Subang, 10 April 1979				
6.	Jenis Kelamin	Perempuan				
7.	Pendidikan	S2 - Keperawatan, 21 April 2014 S1 - Ilmu Keperawatan, 18 Januari 2005				
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-				
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Asisten Ahli, 1 April 2011				
10.	Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru	5 Tahun 2 Bulan 11 Tahun 3 Bulan				
11.	Program Studi	Keperawatan				
12.	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	UNSUR UTAMA					
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	50.00	50.00	50.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	55.00	100.00	155.00	127.87	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	25.00	59.40	84.40	82.13	2.27
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	10.00	5.00	15.00	15.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	90.00	214.40	304.40	275.00	2.27
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	10.00	15.00	25.00	25.00	00.00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		100.00	229.40	329.40	300.00	2.27
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor, TMT. 1 Maret 2018 Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : 1. Keperawatan Matematis 2. Keperawatan Kritis					

Kepada Yth :

Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.
 STIKep PPNI Jawa Barat
 di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 28 Februari 2018

a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI
 Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan :

1. Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Sekretaris Tim Penilai.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor : 0293/K4/DK/PAK/2018

Masa Penilaian : Tanggal 1 April 2011 s.d. 28 Februari 2018

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1. Nama	Ns. Nunung Nurhayati, S.Kep., M.Kep.				
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
	3. NIDN	0410047903				
	4. Nomor KARPEG	-				
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Subang, 10 April 1979				
	6. Jenis Kelamin	Perempuan				
	7. Pendidikan	S2 - Keperawatan, 21 April 2014 S1 - Ilmu Keperawatan, 18 Januari 2005				
	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT.	-				
	9. Jabatan Akademik Dosen/TMT.	Asisten Ahli, 1 April 2011				
	10. Masa Kerja Jabatan : a. Lama	5 Tahun 2 Bulan				
	b. Baru	11 Tahun 3 Bulan				
	11. Program Studi	Keperawatan				
	12. Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STIKep PPNI Jawa Barat				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1. UNSUR UTAMA					
	a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah	00.00	50.00	50.00	50.00	00.00
	b. Melaksanakan Pengajaran	55.00	100.00	155.00	127.87	00.00
	c. Melaksanakan Penelitian	25.00	59.40	84.40	82.13	2.27
	d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	10.00	5.00	15.00	15.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama	90.00	214.40	304.40	275.00	2.27
	2. UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	10.00	15.00	25.00	25.00	00.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	229.40	329.40	300.00	2.27
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor, TMT. 1 Maret 2018 Dengan Mata Kuliah/Bidang Keahlian : 1. Keperawatan Maternitas 2. Keperawatan Kritis					